



PUTUSAN

Nomor 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Supriyadi, S.H., M.H., Nugroho Sigid Pambudi, S.H., dan Anggraeni Primaningdiah, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Km 4 Brangsong Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugoyarto, S.H., M.H. dan Heri Agus Nur Harmindra, S.Sy, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "H. Sugiyarto, S.H. dan Partners" Jl. Singomoyo No. 24, Sumberahayu, Limbangan, Kendal. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 16 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 yang dicatat Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, seperti tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0443/ 34/ XI/ 2017. tertanggal 19 November 2017;
2. Bahwa sebelum pernikahannya Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Duda Talak, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat talik talak, dengan bunyi sighat seperti tersebut termuat dalam kutipan Akta nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awal pernikahannya hidup baik-baik saja dan hidup tinggal bersama tidak menetap, dan terakhir hidup bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sudah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri tetapi belum mempunyai anak keturunan;
4. Bahwa sejak sekitar bulan November tahun 2021 keadaan rumah tangga mulai goyah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan persoalan ekonomi karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan Tergugat sering sakit-sakitan;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok dan bertengkar secara terus menerus adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memberi nafkah dan sakit-sakitan, mudah tersinggung, mudah marah kepada Penggugat,;
 - Tergugat menghendaki pisah, karena Tergugat menganggap Penggugat tidak melayani dengan baik;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas kehidupan rumah tangga

Hal 2 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sangat tidak harmonis dan keluarga sudah ikut menasehati tetapi tidak berhasil, akhirnya pada tanggal 05 Juni tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat Pisah rumah, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumahnya sendiri di KABUPATEN KENDAL sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman yang sekarang tempati dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai dengan sekarang sekitar 2,5 (dua setengah) bulan;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ZAENAL ABIDIN Bin IMAM) terhadap Penggugat (MUSYAROFAH Binti TAWI);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagaimana PERMA Nomor 01 Tahun 2016, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 22 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan **"Obscuur Libel"**.

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 23 Mei 2022 yang mengambil dasar Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor: 1 tahun 1947 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, jelas **bahwa Penggugat telah mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat** karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR. Maka dengan demikian gugatan tersebut adalah **Obscuur Libel (kabur)**;

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang RI Nomor: 1 tahun 1947 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f : **"perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja"**. Oleh karenanya kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada pihak Tergugat, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang tidak membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) **"Apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima"**;

Hal 4 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas alasan-alasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan aquo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Maka mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan dalam posita 1, 2, dan 3 adalah benar sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil permohonan posita 4 adalah tidak benar, yang benar rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat selalu bekerja di Arab saudi sebagai TKW dan pulang ke indonesia sejak Oktober 2021, dan selama itu Tergugat selalu memahami Penggugat selalu memberikan semua gaji yang didapat saat sama-sama bekerja kepada Penggugat jadi bagaimana mungkin Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa dalil permohonan posita 5 adalah tidak benar, karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat selalu bekerja di Arab saudi sebagai TKW dan pulang ke indonesia sejak Oktober 2021, dan selama itu Tergugat selalu memahami Penggugat selalu memberikan semua gaji yang didapat saat sama-sama bekerja kepada Penggugat jadi bagaimana mungkin Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan uang yang didapat selama bekerja diluar negeri masih cukup untuk menghidupi keluarga dikarenakan Tergugat sama sekali tidak pernah meminta uang yang didapat selama bekerja di luar negeri, bahwa tergugat tidak pernah meminta pisah kepada penggugat dikarenakan tergugat selalu ingin membina rumah tangga hingga akhir hayat karena usia antara penggugat dan tergugat sudah sama-sama tua dan mengharapkan dapat hidup bersama hingga akhir waktu.

Hal 5 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan perceraian Penggugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Sebab Tergugat yakin apabila tanpa campur tangan keluarga Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipersatukan kembali.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam Jawaban Konvensi mohon secara mutatis mutandis dapat dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat (Konvensi) tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat (Konvensi), namun apabila Penggugat (Konvensi) tetap bersikeras ingin menceraikan Tergugat (Konvensi), maka Tergugat (Konvensi) dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik kepada Penggugat (Konvensi) dalam hal ini berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi bersikeras untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karena sebelum menikah secara resmi dan didaftarkan kepada negara sesungguhnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah secara siri atau dibawah tangan sejak tahun 2007 dan diresmikan secara negara pada tahun 2017, sehingga daklam kehidupan bersama tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu:

- Sebidang tanah darat yang dibeli dari ibu Ngadimah, sertifikat hak milik No. 09. atas nama NGADIMAH dengan luas 123 m², yang terletak

Hal 6 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di xxxx xxxxxx, RT 008 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,
dengan batas-batas:

| | | | |
|----------|----------|---------|------------------|
| Utara | : Khadik | Selatan | : Suwari, Jadi, |
| Sakdanah | | | |
| Timur | : Kodir | Barat | : Jumari, Sokib, |
| Musyafak | | | |

Yang saat ini masih dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi.

- Sebidang tanah darat yang dibeli dari bapak Supriyanto, sertifikat hak milik No. 104. Atas nama SOEPARMAN dengan luas 184 m², atas nama Supriyanto, terletak di Desa Botomulyo, RT 002 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

| | | | |
|-------|--------------|---------|-----------------|
| Utara | : Jalan Desa | Selatan | : B. Kamen |
| Timur | : Kasmio | Barat | : H. Imam Bakri |

Yang saat ini masih dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi.

- Sebidang tanah darat dan berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang dibeli dari Ibu Titik Kumyiyati, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama zaenal Abidin dan Musyarofah dengan luas tanah 77 m² dan luas bangunan rumah 21 m², terletak di Desa Botomulyo, RT 005 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Kenda, dengan batas-batas:

| | | | |
|-------|----------------|---------|------------|
| Utara | : Jaln Kampung | Selatan | : Bandiyah |
| Timur | : Kartini | Barat | : Kusnin |

Yang saat ini masih dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Benda Tidak Bergerak tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama (*gono gini*) yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, oleh karena apabila antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi perceraian mohon harta bersama tersebut dibagi dua dengan perbandingan masing-masing ½ (setengah) bagian;

Hal 7 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat kekhawatiran Terugugat Rekonvensi akan memindahtangankan harta bersama sebagaimana disebut dalam posita 3 baik dengan cara dijual sepihak dan/atau dengan menyembunyikan harta bersama tersebut, sehingga keberadaan harta bersama tersebut menjadi kabur. Apabila hal itu terjadi maka akan merugikan Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa kekhawatiran Penggugat Rekonvensi tersebut sangat beralasan karena faktanya Tergugat Rekonvensi telah menguasai semua sertifikat hak milik dan obyek harta bersama tersebut di posita nomor 3.

6. Bahwa guna menjamin terpeliharanya harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan berpedoman pada Pasal 78 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 95 dan 136 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal untuk meletakkan sita marital (*marital beslag*) atas harta bersama Benda Tidak Bergerak sebagaimana diuraikan dalam posita 3 di atas;

7. Bahwa sejak September tahun 2017 hingga september 2022 Penggugat Rekonvensi selalu memberikan untuk disimpan semua uang dari gajinya saat bekerja di Arab saudi sebesar 1000 (SERIBU) RIYAL dengan dasar harga mata uang saat ini per 1 riyal setara dengan Rp.3.899,- jadi jika dikonversikan terhadap rupiah sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi untuk digunakan saat masa tua bersama dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memintanya hingga saat ini, maka Penggugat Rekonvensi meminta uang yang telah disimpan Tergugat rekonvensi untuk segera dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi semuanya sejak tahun september tahun 2017 hingga september 2022 sejumlah 48 bulan dan dikalikan setiap bulan pemberian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), total keseluruhannya sebesar RP. 187.152.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta searuss lima puluh dua ribu rupiah).

Hal 8 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar setelah perkara perceraian ini putus dan berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi sengketa harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana dalam posita 3 gugatan rekonvensi masing-masing kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan memberikan hak milik Penggugat Rekonvensi dalam posita nomor 7 seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 3 (Tiga) harta Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Sebidang tanah darat yang dibeli dari ibu Ngadimah, sertifikat hak milik No. 09. atas nama NGADIMAH dengan luas 123 m², yang terletak di xxxx xxxxxx, RT 008 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

Hal 9 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Khadik Selatan : Suwari, Jadi,
Sakdanah
Timur : Kodir Barat : Jumari, Sokib,
Musyafak

- Sebidang tanah darat yang dibeli dari bapak Supriyanto, sertifikat hak milik No. 104. Atas nama SOEPARMAN dengan luas 184 m², atas nama Supriyanto, terletak di Desa Botomulyo, RT 002 RW 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa Selatan : B. Kamen
Timur : Kasmu Barat : H. Imam bakri

- Sebidang tanah darat dan berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang dibeli dari Ibu Titik Kumiyati, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama zaenal Abidin dan Musyarofah dengan luas tanah 77 m² dan luas bangunan rumah 21 m², terletak di Desa Botomulyo, RT 005 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kenda, dengan batas-batas:

Utara : Jaln Kampung Selatan : Bandiyah
Timur : Kartini Barat : Kusnin

Adalah Harta Bersama.

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas 3 (Tiga) harta bersama yaitu Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan belum diberikan hingga saat ini sebesar RP. 187.152.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama

Hal 10 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan uang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Penggugat mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis tanggal 6 Oktober 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak keberatan adanya eksepsi Tergugat, sepanjang dalam eksepsi tersebut menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*erweerr ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmisibile*).

Bahwa Akan tetapi pada jawaban Tergugat dalam eksepsi menganggap atau mengqualifikasikan bahwa Gugatan Cerai Penggugat tidak jelas **“Obscuur Libel”** namun demikian Penggugat tetap bersikukuh bahwa Gugatan cerai Penggugat adalah benar yaitu telah memenuhi syarat formal dan Pokok perkaranya jelas.

Bahwa pada inti Jawaban eksepsi dari Tergugat, Penggugat menolak eksepsi Tergugat karena dalam pokok perkara yang diterangkan Penggugat di setiap posita maupun petitum sangat jelas dan terang sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku serta tidak ada dalam posita yang bersifat mendramatisir sebagaimana Tergugat tuduhkan, oleh

Hal 11 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pada saat sidang berikutnya Penggugat siap membuktikan kebenaran gugatan.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dan membantah dalil-dalil, alasan dari jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal posita 1, 2, dan 3 diakui kebenarannya oleh Tergugat, yang disampaikan jawaban secara tertulis oleh Tergugat pada sidang tanggal 29 September 2022 ;
2. Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita 4 dinyatakan tidak benar, akan tetapi kami selaku Penggugat tetap bersikukuh menyatakan benar bahwa sudah sering cekcok dan bertengkar **bukan sejak menikah pada bulan November 2017** tetapi sejak bulan November 2021 ketika hidup bersama di rumah Penggugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, serta kebutuhan nafkah lahir batin ;
3. Bahwa jawaban Tergugat terhadap posita 5 dinyatakan tidak benar, akan tetapi kami selaku Penggugat tetap bersikukuh menyatakan benar telah terjadi percekcoan dan pertengkaran sehingga terbukti puncaknya sejak tanggal 5 Juni 2022 Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak mungkin bisa damai ;
4. Bahwa jawaban Tergugat poin 5, sangat tidak realistis, justru sangat bertolak belakang dengan kenyataan bahkan menuduh orang lain ikut campur tangan seharusnya Tergugat adalah suami yang bertanggungjawab atas keutuhan rumah tangga jangan menyalahkan orang lain, karena faktanya Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat setelah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah juga sudah tidak ada komunikasi dengan baik hingga sekarang ;

Hal 12 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Bahwa sebelum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi menjawab atau membantah Jawaban Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, terlebih dahulu Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sampaikan ;
Bahwa Hukum dan Keadilan adalah dua hal yang berbeda, **Hukum** senantiasa bersifat abstrak, hipotesis, berlaku umum dan selalu menyamaratakan, **Keadilan** senantiasa bersifat kongkrit, pasti dan khusus, serta tidak boleh menyamaratakan. Tiap-tiap perkara harus dipertimbangkan sendiri-sendiri secara khusus *suum cuique tribuere*. Hakim diperintah menegakkan keadilan, ketertiban dan kemaslahatan dalam kejadian yang spesifik, tidak mungkin semua kejadian harus disesuaikan dengan hukum maupun Yurisprudensi. Jika terdapat teks hukum (termasuk yurisprudensi) yang dirasa akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim berkewajiban menemukan alasan-alasan yang menjadi dasar untuk beranjak dari keterikatannya pada norma hukum (yurisprudensi) demi terwujudnya keadilan. Jadikan rasa keadilan dan kemaslahatan sebagai petunjuk dalam menetapkan hukum.

Jawaban Gugatan Rekonvensi :

1. Bahwa dalam Posita 1 pada prinsipnya tidak keberatan bahwa dalam jawaban Konvensi secara mutatis mutandis dapat dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi ;
2. Bahwa dalam posita 2 prinsipnya setuju bahwa dari sejak awal pernikahan sepakat akan membangun dan mempertahankan perkawinan yang harmonis, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mahwadah, wahrohmah akan tetapi Penggugat Rekonvensi adalah seorang suami yang seharusnya bertanggungjawab melindungi Tergugat Rekonvensi sebagai isterinya tetapi justru sebaliknya telah melakukan kesalahan, melukai hati Tergugat Rekonvensi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan bahkan Penggugat Rekonvensi

Hal 13 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



yang terlebih dahulu menyatakan pisah cerai agar segera diajukan ke Pengadilan Agama Kendal dan disaksikan oleh beberapa orang, yang kemudian Penggugat Rekonvensi meninggalkan Rumah dimana kedua pihak tinggal bersama di rumah Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa dalam posita 3 Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi secara rinci karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan percekcoan dan pada tanggal 5 Juni 2022 sudah ada kesepakatan bersama kedua pihak meskipun tidak tertulis yang disaksikan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

- 1) Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar karena telah diakui bersama bahwa harta tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi.
- 2) Bahwa Tergugat Rekonvensi agar segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kendal, dengan biaya ditanggung bersama.
- 3) Bahwa ada harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam, dibagi 2 (dua) dengan cara, 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut uangnya dibagi 2 (dua) pihak .

Selanjutnya telah dilaksanakan atas kesepakatan bersama tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada yang perlu dilaksanakan karena memang tidak ada harta bersama sebagaimana dimaksud adalah tidak benar, kecuali yang sudah masuk dalam kesepakatan yakni 1 (satu) unit mobil (roda 4) no.pol H.9228.CF..
- 2) Bahwa Pada tanggal 9 Juni 2022 Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melaksanakan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kendal nomer Perkara No. 1209/ Pdt.G/2022/PA.Kdl, dengan biaya sementara ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, sembari menunggu

Hal 14 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



unit mobil tersebut laku dijual, akan tetapi Penggugat Rekonvensi ingkar janji yakni keberatan untuk digugat cerai, akhirnya gugatan cerai dicabut oleh Tergugat Rekonvensi diharapkan ada perubahan sikap yang lebih baik.

3) Bahwa harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam, dibagi 2 (dua) dengan cara 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga yang tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil penjualan tersebut tidak disampaikan dan uangnya tidak dibagi 2 (dua) pihak. Tergugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam untuk dibagi 2 (dua) pihak sebagaimana dalam kesepakatan sebelumnya.

4. Bahwa dalam posita 4 adalah sangat tidak beralasan karena harta sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan tidak ada, **kecuali harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam** sekarang ada pada penguasaan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam untuk dibagi 2 (dua) pihak sebagaimana dalam kesepakatan sebelumnya;

5. Bahwa dalam posita 5 adalah hal yang sama dengan jawaban posita 4 sekali lagi sangat tidak beralasan karena harta sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan tidak ada, **kecuali harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam** sekarang ada

Hal 15 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada penguasaan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam untuk dibagi 2 (dua) pihak sebagaimana dalam kesepakatan sebelumnya ;

6. Bahwa dalam posita 6 adalah tidak benar kecuali **harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam** sekarang ada pada penguasaan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu Tergugat Rekonvensi meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam untuk dibagi 2 (dua) pihak sebagaimana dalam kesepakatan sebelumnya;

7. Bahwa dalam posita 7 sangat tidak benar, karena seorang muslim mengakui kebenarannya berdasarkan ayat dan hadis telah menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap isterinya, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram dan berdosa besar jika suami tidak memberikan nafkah terhadap isterinya sebagaimana penjelasan dibawah ini :

- Penjelasan alquran : “ Dan kewajiban ayah(suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu(isteri) dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya” (QS Al-Baqarah 233)
- Sabda Rasulullah : “ Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rezeki dan pakaian(nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).” (HR.Muslim 2137).
- Pasal 34 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan : “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

Hal 16 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.

- Pasal 34 ayat (3) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan : “ Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.
- Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) : “ bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, diantaranya suami menanggung Nafkah, Kiswa dan tempat kediaman serta biaya rumah tangga bagi isteri.

Bahwa akan tetapi Penggugat Rekonvensi adalah suami yang tidak bertanggung jawab, karena sejak bulan November 2021 Penggugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah akan tetapi justru akan meminta kembali nafkah yang pernah diberikan sebelumnya, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak dan pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi sebagai isteri oleh karena itu nafkah isteri adalah tanggung jawab suami maka dengan ini Tergugat Rekonvensi sebagai isteri minta Penggugat Rekonvensi sebagai suami sejak bulan November 2021 harus membayar nafkah Madyah dan Nafkah iddah sebesar sbagai berikut :

- Nafkah mandyah (lampau) Rp 3.000.000,- x 11 bln = Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah).
- Nafkah iddah setelah putus cerai Rp 3.000.000,- x 3 bln = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Jadi jumlah total nafkah Mandyah dan nafkah Iddah yang harus dibayar sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal 17 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**ZAENAL ABIDIN Bin IMAM**) terhadap Penggugat (**MUSYAROFAH Binti TAWI**).
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam adalah harta bersama dan apabila sudah terjual agar uang hasil penjualan dibagi dua, yaitu sebagian setengahnya milik Penggugat Rekonvensi dan sebagian setengahnya untuk milik Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi menyerahkan harta bersama yang sudah terjual agar uang hasil penjualan berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar nafkah Mandyah (lampau) sebesar Rp 3.000.000,- x 11 bln = Rp 33.000.000,- (Tiga puluh tiga juta rupiah) dan Nafkah Iddah Rp 3.000.000,- x 3 bln = Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi.
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal 18 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



ATAU :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap Replik Konpensasi dan Jawabab ReKonpensasi, Tergugat menyampaikan Duplik Konpensasi dan Replik Rekonpensasi tertanggal 13 Oktober 2022 sebagai berikut:

REPLIK REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang termuat dalam Duplik Konvensi yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon terurai kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai satu kesatuan dengan Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 29 September 2022;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3,4,5,dan 6 tidak perlu ditanggapi karena Penggugat rekonvensi tetap teguh berpendirian mengenai harta bersama sesuai dengan guagatn rekonvensi tertanggal 29 september 2022 dan tidak perlu lagi dijelaskan.
5. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi angka 7 adalah tidak benar, dikarenakan sejak bersama anantara tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi keduanya bekerja bersama-sama di arab saudi dan setiap bulan seluruh uang dari penggugat rekonvensi selalu di berikan kepada tergugat rekonvensi dengan maksud akan selalu hidub bersama hingga tua nanti, akan tetapi pada kenyataanya saat Penggugat rekonvensi sakit, yang dilakuakn tergugat rekonvensi bukanlah merawat penggugat rekonvensi melainkan meminta cerai dikarenakan Penggugat rekonvensi sudah tidak

Hal 19 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



bisa memberikan nafkah seperti saat sebelum sakit, bahwa penggugat rekonvensi menderita sakit stroke ringan dan sampai sekarang sedang masa pemulihan, jika memang tergugat rekonvensi menginginkan nafkah mandayah dan nafkah idah, lebih baik tidak usah bercerai dan rawatlah penggugat rekonvensi hingga sembuh, dan saat sembuh nanti penggugat rekonvensi akan menafkahi lahir dan batin kembali, bukannya malah menceraikan suami yang sudah bersama saat sehat dan ditinggalkan saat sakit;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 3 (Tiga) harta Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 - Sebidang tanah darat yang dibeli dari ibu Ngadimah, sertifikat hak milik No. 09. atas nama NGADIMAH dengan luas 123 m², yang terletak di xxxx xxxxxx, RT 008 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:
Utara : Khadik Selatan : Suwari, Jadi,
Sakdanah

Hal 20 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Kodir Barat : Jumari, Sokib,
Musyafak

- Sebidang tanah darat yang dibeli dari bapak Supriyanto, sertifikat hak milik No. 104. Atas nama SOEPARMAN dengan luas 184 m², atas nama Supriyanto, terletak di Desa Botomulyo, RT 002 RW 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa Selatan : B. Kamen

Timur : Kasmu Barat : H. Imam bakri

- Sebidang tanah darat dan berdiri diatasnya bangunan rumah permanen yang dibeli dari Ibu Titik Kumiyati, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama zaenal Abidin dan Musyarofah dengan luas tanah 77 m² dan luas bangunan rumah 21 m², terletak di Desa Botomulyo, RT 005 RW 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kenda, dengan batas-batas:

Utara : Jaln Kampung Selatan : Bandiyah

Timur : Kartini Barat : Kusnin

Adalah Harta Bersama.

3. Menyatakan sah dan berharga sita marital (*marital beslag*) atas 3 (Tiga) harta bersama yaitu Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan belum diberikan hingga saat ini sebesar RP. 187.152.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan harta bersama sebagian atau setengahnya dari harta bersama berupa Benda Tidak Bergerak dan uang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal 21 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi tersebut, Penggugat menyampaikan Duplik Rekonvensi tertanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324135205670001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 0443/34/ XI/ 2017, tanggal 19 November 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. M. Zaenur Asikin bin Asikin, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Rt.006, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Iya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
 - Bahwa Sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda cerai;
 - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama

Hal 22 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan;

- Bahwa Penggugat sekarang masih menempati rumah bersama sedangkan Tergugat ikut anak Tergugat istri yang dulu;
- Bahwa Sebelum perpisahan, ada pertengkaran Penggugat dengan Tergugat masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat sendiri, kadang sampai jam 12 dan kadang sampai jam 3 siang, Saksi, Babinsa, Kasi Kantibmas, yang menangani peristiwa tersebut di Balai Desa, karena dulu Penggugat dan Tergugat kumpul kebo, kemudian disidang di Kepala Desa, sekarang Penggugat dan Tergugat mau bercerai, dan pada sidang tersebut, Tergugat selalu bilang menalak Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Sekarang Tergugat tidak bekerja, kalau dulu Tergugat sopir;
- Bahwa Pada waktu itu telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu penjualan mobil dibadi dua, ternyata uang dibawa Tergugat semua berjumlah 90 juta rupiah;
- Bahwa Iya benar, Penggugat dan Tergugat berkehendak bercerai;

2. Muh Nur Zain bin Imam, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxx, Rw.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Iya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, statusnya janda dan duda cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4

Hal 23 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bulan;

- Bahwa Penyebab perpisahan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah kurang ekonomi;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak bisa bekerja karena sakit stoke, kalau dulu bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Sekarang Penggugat masih di rumahnya sendiri, sedangkan Tergugat di rumah anak Tergugat dengan istrinya yang dulu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah Penggugat bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak berani menasehati Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sudah jatuhkan talak terhadap Penggugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti Konpensasi di persidangan akan tetapi mengajukan bukti-bukti Rekonpensasi sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 474/650/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00343, atas nama Musyarofah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 08 Oktober 2020, yang bermeterai cukup tanpa menunjukkan aslinya (Bukti TR.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 300, atas nama Musyarofah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 November 2012, yang bermeterai cukup tanpa asli (Bukti TR.3);
4. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Desa Penjalin, RT002, RW02, Desa Botomulyo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.4);

Hal 24 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi :

1. Abdul Basid bin Rabun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang Tempe, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Rt007, Rw001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017, selama ini mereka bekerja di Arab Saudi;
- Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah di Desan Pandes , Rt008, Rw.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan luas 450 M 2;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kering dan sudah bersertikat dengan Nomor 9, saksi tahu karena pada awalnya tanah tersebut kepunyaan ibu saksi yaitu ibu Ngadimah, dan ibu Ngadimah menjual tanah tersebut kepada Tergugat pada bulan Nopember tahun 2017 dengan harga Rp50.000.000,00; dan pada saat itu Tergugat dan Penggugat sudah menikah selama 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahun sumber dananya baru nikah 1 bulan bisa membeli tanah, kalau sepengetahuan saksi dahulu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja dari Arab Saudi;
- Bahwa tersebut sekarang ditanami pisang dan tanah tersebut sekarang dikelola oleh Penggugat yaitu Musyarofah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah utara tanah milik Khadzik, sebelah Selatan Tanah Suwari, sebelah Timur tanah milik Kodir dan sebelah barat Tanah milik Jumari dan tanah tersebut masih ada;
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut berlangsung di rumah ibu saksi oleh Tergugat dan Penggugat yang disaksika oleh saksi dan Notaris dengan dibayar tunai dan lunas;
- Bahwa saksi tidak tahun Sertifikat dan sekarang ibu saksi sudah meninggal;

2. Noerma Fitriyan binti Zaial Abidin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Botomulyo, Rt002, Rw002,

Hal 25 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Tergugat konpesi /Penggugat Rekonpensi dengan ibu yang lama;
 - Bahwa Tergugat sekarang di rumah sakit stroke, susah bicara;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2007, setelah itu mereka hidup bersama di desa Pandes, kemudian Tergugat dan Penggugat bekerja di Arab Saudi pada tahun 2008 samapai tahun 2021, lalu mereka pulang ke Indonesia pada bulan Oktober tahun 2021 dan tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri;
 - Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat mempunyai tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh saksi yang terletak di Desa Botomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2010 dari ibu Titik, dengan luas 77 M 2, saksi tidak tahu tipe rumah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Jalan Kampung, sebelah selatan tanah milik Badriyah, sebelah timur tanah milik Kartani dan sebelah Barat tanah milik Kusmin, dan tanah tersebut sudah bersertipikat tetapi saksi belum pernah sertifikatnya;
 - Bahwa Tergugat bilang kepada saksi, sudah tua dan udhur agar rumah tersebut ditempati saksi;
 - Bahwa waktu pembelian rumah tersebut Tergugat dan Penggugat masih di Arab Saudi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah di rumah Penggugat, saksi tidak hadir, yang ikut hadir adalah Pak De saksi tetapi saksi hanya mempersiapkan segala sesuatu keperluan untuk pernikahan Tergugat tersebut;
3. Rosidah binti Wachid, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Penjalin, Rt001, Rw002, Desa Botomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah

Hal 26 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli Tergugat dan Penggugat terletak di Rt008, Rw001, xxxx xxxxxx, karena tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dan Penggugat dari Supriyanto, suami saksi yang telah meninggal 5 tahun lalu, Tergugat dan Penggugat membeli tanah tersebut 5 tahun sebelum suami saksi meninggal dunia, jadi suami saksi sudah meninggal 10 taun lamanya;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli saksi ikut hadir;
- Bahwa batas tanah tersebut adalah : sebelah Utara adalah jalan Desa, sebelah selatan tanah milik Kuntriyah, sebelah Barat tanah milik Hudi dan tanah sebelah Timur tanah milik Yuli, dan tanah tersebut luasnya 13 Ru, tetapi saksi tidak tahu harganya, tanah tersebut sudah bersertipikat atas nama Tergugat sebelumnya atas nama Supriyanto, sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, sekarang Tergugat sakit kemudian ditanami oleh Yuli yaitu kakak kandung Tergugat dan ditanami pisang;
- Bahwa pada waktu transaksi Tergugat dan Penggugat sudah menjadi suami istri yang juga ikut menyaksikan di rumah saksi dan transaksi tersebut dihadiri oleh Kakak kandung Tergugat nama Yuli, dengan pembayaran secara tunai, lunas dan uangnya diterima oleh saksi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban gugatan Rekonpensi, semula Penggugat Konpensi sekarang Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 474/650/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00343, atas nama Musyarofah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 08 Oktober 2020, yang bermeterai cukup tanpa menunjukkan aslinya (Bukti TR.2);

Hal 27 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokpi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 300, atas nama Musyarofah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 November 2012, yang bermaterai cukup tanpa asli (Bukti TR.3);
4. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, Desa Penjalin, RT002, RW02, Desa Botomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 19 Februari 2019, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.4);

B. Saksi-saksi:

1. M. Zanur Asikin bin Asikin, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Rt006, Rw003, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017, saksi tahu karena saksi menjabat Kepala xxxx xxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah, saksi tahu karena saksi sebagai kepala Desa dan tanah tersebut terletak di Dusun Penjalin, Rt008, Rw001, Desa Botomulyo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
 - Bahwa jual beli tanah tersebut terjadi pada tanggal 2 Mei 2016;
 - Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara tanah milik Khadzik, sebelah Timur tanah milik Kodir, sebelah Selatan tanah milik Sakdanah dan sebelah Barat tanah milik Jumari, dari pemilik asal Ibu Ngadimah;
 - Bahwa harga tanah tersebut saksi lupa dan saksi waktu itu menjadi saksi jual beli dan tersebut sekarang sudah bersertifikasi tahun 2016 dan diterima Penggugat;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Arab Saudipada waktu itu istri Tergugat bernama Muzaroah, kemudian Penggugat dan Tergugat berpacaran dan sempat digrebeg oleh warga termasuk saksi;

Hal 28 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga harta yang berupa mobil yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah ada pertengkaran ada kesepakatan kalau mobil tersebut dijual dan hasilnya dibagi dua, tetapi ternyata uangnya dibawa Tergugat semua, mobil tersebut dijual baru 4 bulan lalu dengan harga Rp90.000.000,00; (Sembilan puluh juta rupiah) dan uangnya dimasukkan ke rekening anaknya yang bernama Fitri;
- 2. Muhammad Nurzain bin Imam, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, Rt002, Rw002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat sudah lama karena sebagai tetangga, mereka sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat sama sama bekerja di Arab Saudi pada waktu itu belum sami istri;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai harta yang berupa tanah yang terletak di Desa Botomulyo Rt002, Rw002 dengan luas 184 M2 dan sudah bersertifikat, tanah tersebut dibeli pada tahun 2008 dari Supriyanto, saksi tidak ingat harganya, dengan batas-batas sebelah Utara Jalam Kampung, sebelah Timur tanah milik Jayuli, sebelah Selatan dan Barat saksi tidak tahu, tanah teesebut masih karena saksi yang disuruh membayar pajak setiap tahunnya sampai sekarang dan tanah tersebut ditanami pisang dan buah-buahan lainnya;
 - Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Jayuli sejak tanah itu dibeli tahun 2008, yaitu kakak ipar Penggugat atau kakak kandung Tergugat karena letaknya dekat dengan rumah Jayuli;
 - Bahwa hasil tanaman dinikmati oleh Jayuli sendiri;
- 3. Rodhiyah binti Subandi, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Botomulyo, Rt005, Rw006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;

Hal 29 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai perumahan yang dibeli oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Desa Botomulyo, Rt005, Rw006 dengan luas 77 M2 Tipe 2/1;
- Bahwa saksi tahu proses pembelian tanah tersebut karena saksi sebagai perantara jual beli rumah tersebut dan pembayarannya melalui BNI Kendal secara tunai dan lunas dengan harga Rp85.000.000,00; (delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut berbatasan dengan, sebelah Utara Jalan Kampug, sebelah Timur tanah milik Kartini, sebelah Selatan tanah milik Bandiyah dan sebelah Barat tanah milik Kusnin;
- Bahwa sekarang rumah tersebut ditempati oleh anak Tergugat dengan istri yang dulu bernama Fitri sejak 2 tahun yang lalu, karena awalnya yang merawat rumah tersebut adalah saksi sekarang dirawat dan ditempati oleh anak Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan permohonan Sita Marital (marital beslag) terhadap 3 harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya permohonan Sita Marital tersebut ditolak sebagaimana Putusan Sela Nomor 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 27 Oktober 2022;

Bahwa Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap 3 obyek sengkata pada hari Jumat, tanggal 25 Nopember 2022 dengan disaksikan aparat Desa setempat yang hasilnya sebagai dalam Berita Acara Sidang tanggal 25 Nopember 2022:

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Desember 2022, kemudian para pihak mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 30 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kualifikasi perbuatan yang dituduhkan Tergugat tidak jelas karenanya gugatan Obscur Libel karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah terlalu dini atau premature, karena tanggal 23 Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar karena Penggugat telah mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya yang tidak dialami oleh Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya jadi tuduhan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar, maka gugatan Penggugat adalah obscur Libel (kabur), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 1981 yaitu penyebab perselisihan tidak dapat mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan Tergugat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberi tanggapan yang pada pokoknya adalah Penggugat menolak eksepsi Tergugat karena eksepsi Tergugat mengenai materi gugatan perkara, maka Penggugat menolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan jawaban eksepsi Penggugat maka Majelis berpendapat eksepsi Tergugat adalah bukan mengenai eksepsi Relatif atau absolute oleh karenanya eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa karena eksepsi yang disampaikan Tergugat sebenarnya adalah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat sesuai dengan hukum pembuktian maka eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan maka dengan demikian eksepsi tersebut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

- Dalam Konpensasi:

Hal 31 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, adalah keberatan dan menolak dalil-dalil gugatan sebagian dan membenarkan dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, sakit-sakitan, mudah tersinggung dan mudah marah kepada Penggugat serta Tergugat menghendaki bercerai;

. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah

Hal 32 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, sakit-sakitan, mudah tersinggung dan mudah marah kepada Penggugat serta Tergugat menghendaki bercerai;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang bahwa karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat faktanya telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dengan indicator antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri , salah satu pihak atau masing-masing telah tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, telah pisah ranjang atau telah pisah rumah tinggal bersama dan lain-lain;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan fakta persidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 33 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pwerkawinan sebagaimana telah diubah dngan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga sakinan, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta maksud Firman Alloh SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفاسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

الأخذ بأخف الضررين

Artinya:" Mengambil salah satu dari dua hal yang madhoratnya lebih ringan";

Menimbang bahwa dalam konpensi, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti menguatkan bantahannya meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup, dan Tergugat menyatakan hanya akan mengajukan bukti-bukti dalam gugatan Rekonpensinya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan ini, semula Tergugat Konpensi sekarang Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat Konpensi sekarang Tergugat Rekonpensi;

Hal 34 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Tiga harta Benda Tidak Bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

a. Sebidang tanah darat yang dibeli dari ibu Ngadimah, sertifikat hak milik No. 09. atas nama NGADIMAH dengan luas 123 m², yang terletak di xxxx xxxxxx, RT 008 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Khadik Selatan : Suwari, Jadi, Sakdanah

Timur : Kodir Barat : Jumari, Sokib,

Musyafak

b. Sebidang tanah darat yang dibeli dari bapak Supriyanto, sertifikat hak milik No. 104. Atas nama SOEPARMAN dengan luas 184 m², atas nama Supriyanto, terletak di Desa Botomulyo, RT 002 RW 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Jalan Desa Selatan : B. Kamen

Timur : Kasmu Barat : H. Imam bakri

c. Sebidang tanah darat dan berdiri di atasnya bangunan rumah permanen yang dibeli dari Ibu Titik Kumyiyati, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik dengan nama zaenal Abidin dan Musyarofah dengan luas tanah 77 m² dan luas bangunan rumah 21 m², terletak di Desa Botomulyo, RT 005 RW 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kenda, dengan batas-batas:

Utara : Jaln Kampung Selatan : Bandiyah

Timur : Kartini Barat : Kusnin

Adalah Harta Bersama;

2. Mengembalikan uang milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang telah disimpan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan belum diberikan hingga saat ini sebesar RP. 187.152.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal 35 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar karena telah diakui bersama bahwa harta tersebut adalah harta bawaan milik Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi agar segera mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kendal, dengan biaya ditanggung bersama.
3. Bahwa ada harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam, dibagi 2 (dua) dengan cara, 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut uangnya dibagi 2 (dua) pihak .

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Jawaban Rekonvensi dan Duplik Rekonvensi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Harta bersama adalah sebagaimana Pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 huruf f, 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawian menjadi Harta Bersama, atau Harta kekayaan dalam perkawianan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami istri sebagaimana bukti P. 2, Potokopi Buku Nikah Nomor 0443/34/XI/2017 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Cepiring, xxxxxxxxx xxxxxx, terbukti Penggugat dan Tergugat menikah pada Hari Ahad, tanggal 19 Nopember 2017 M, bersamaan dengan tanggal 29 Shofar 1439 H jam 11.00. WIB;

Menimbang bahwa oleh sebab bagian dalil gugatan Rekonvensi pada posita 3, bagian pertama, kedua dan ketiga dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dengan jawaban pada posita 3 angka 1 yaitu hal tersebut telah diakui bersama kalau harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat Rekonvensi sendiri, maka berdasar ketentua Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg.maka Penggugat

Hal 36 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi disebabkan atas dalil gugatan, sedangkan Tergugat Rekonpensi dibebani atas bukti bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti Surat-surat, yaitu PR. 1, (KTP.), P. 2, Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 9, tidak ada aslinya, PR. 3, Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 104, an. Soeparman dan PR. 3, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, tanggal 01 Maret 2022, an. Wajib Pajak Siti Kumiyati dan bukti saksi-saksi yaitu, Abdul Basid bin Rabun, Noerma Fitriyah binti Zaenal Abidin dan Rosyidah binti Wachid;

Menimbang bahwa bukti PR. 1, KTP. Penggugat Rekonpensi berdomisili di Desa Pandes Rt005, Rw.00003, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, maka Penggugat Rekonpensi mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang bahwa bukti PR. 2. Fotokopi Sertipikat HM. Nomor 09, an. Ngadiman, tidak ada aslinya serta luas tidak jelas karena fotokopi tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas oleh karena bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti PR. 3. Fotokopi Sertipikat HM. Nomor 104, an. Soeparman, yang terlat di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring Kabupaen Kendal tidak ada aslinya karena aslinya dipegang oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti PR. 4, Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, telah disesuaikan dengan aslinya an. Titik Kumiyati, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti saksi-saksi yaitu, Abdul Basid bin Rabun, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Nopember tahun 2017, karena selama ini Penggugat dan Tergugat bekerja di Arab Saudi, dan telah mempunyai tanah di xxxx xxxxxx, RT.008, RW.001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, tanah tersebut diperoleh pada tahun 2017 satu bulan setelah menikah, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dari ibu saksi,

Hal 37 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Ngadimah dengan harga Rp50 juta Rupiah, saksi 2, Noerma Fitriyah bin Zaenal Abidin, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat bekerja di Arab Saudi dan pulang bersama pada bulan Oktober 2021, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 membeli rumah dari bu Titik, yang terletak di Desa Botomulyo Rt005, Rw006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx luas tanah 77 M 2 yang sekarang saksi tempati, saksi 3, Rosyidah binti Wachid, memberi keterangan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat membeli tanah yang terletak di Desa Botomulya Rt002, RW002, dari Suami saksi sendiri Supriyanto 5 tahun sebelum suami saksi meninggal sudah 10 tahun yang lalu, luas tanah 13 RU, tanah tersebut ada tanaman pisang yang dikelola oleh Yuli saudara Zaenal Abidin;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi menyampaikan bukti-bukti dalil bantahannya yaitu bukti Surat-surat, TR. 1, Surat Keterangan Usaha Nomor 474/650/X/2022, tanggal 05 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxx isinya adalah keterangan akad jual beli tanah pada tanggal 02 Mei 2016 dari Ngadimah kepada Musyarofah, TR. 2, Potokopi SHM Nomor 0343, luas 212 M 2, terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan Akta Jual Beli Nomor 01/2021, tanggal 06 -01-2021, yang dibuat oleh Sri Budi Sudono, Sarjana Hukum, selaku PPAT di xxxxxxxx xxxxxx, TR. 3, Tanah SHGB. Nomor 300 yang terletak di Desa Botomulyo, Kecamatan Cepiring, xxxxxxxx xxxxxx, luas 77 M 2, berasal dari akad jual beli, Nomor 15/2012, tanggal 15 Nopember 2012, dari Titik Kumiyati kepada Musyarofah yang dibuat oleh Notaris di xxxxxxxx xxxxxx, Hajjah Rya Kusumawardani, Sarjana Hukum, dan bukti TR. 4, Potokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, an. Musyarofah, luas 184 M 2, letak Obyek Pajak, Rt002, Rw002, Desa Botomulyo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonpensi, 1. M. Zaenur Asikin bin Asikin, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2017, saksi sebagai

Hal 38 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala xxxx xxxxxx, Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah di Dusun Penjalin, Rt008, Rw001, Desa Botomulyo dan jual beli tersebut pada tanggal 2 Mei 2016, yang membeli adalah Sdr. Musyarofah karena saat itu Zaenal Abidin belum menjadi suami istri, tanah tersebut sekarang sudah bersertipikat tahun 2021 dan diterima oleh Musyarofah, saksi 2, Muhammad Nur Zain bin Imam, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017 pada awalnya Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Arab Saudi sebelum suami istri, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta, tanah yang terletak di Desa Botomulyo Rt002, Rw002, luas 184 M 2 dan sudah bersertipikat, tanah tersebut dibeli pada tahun 2008 dari Supriyanto, tanah tersebut masih ada karena saksi disuruh membayar pajak setiap tahun sampai sekarang, tanah tersebut ditanami pisang oleh Jayuli kakak ipar Musyarofah, karena tanah tersebut bersebelahan dengan tanah Jayuli, dia mengelola tanah tersebut sejak tahun 2008, sejak awal beli Penggugat dan saksi 3, Rodhiyah binti Subandi, yang pada pokoknya adalah saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menikah pada tahun 2017, Penggugat (Musyarofah), mempunyai Perumahan yang dibeli oleh Penggugat sebelum menikah, perumahan tersebut terletak di Desa Botomulyo, Rt005,Rw006 dengan luas 77 M 2, tipe 2/1, saksi saat itu sebagai perantara jual beli dengan pembayaran melalui Bank BNI. Cab. Kendal dengan harga 85 juta rupiah, rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak Tergugat dengan istri yang dulu, anak tersebut bernama Fitri dan sudah selama 2 tahun ia menempatinnya dan sebelumnya saksi yang merawat;

Menimbang bahwa, Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat (Decente) terhadap 3 obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2022 yaitu obyek tanah yang terletak sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan 1. sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxxx, Rt008, Rw001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx ditemukan fakta luas tanah 212 M 2 bukti SHM Nomor 00343, 2. Sebidang tanah yang terletak di Desa Botomulyo, Rt002, Rw.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal luas 184 M 2, tanah tersebut dikelola oleh Ahmad Jayuli, kakak kandung dan 3. Sebidang tanah di atasnya sebuah bangunan rumah yang terletak di Desa Botomulyo, Rt005, Rw006 dengan Luas 77 M 2, rumah tersebut dikuasai dan ditempati oleh Noerma Fitriyah, anak Penggugat

Hal 39 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan istri dahulu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta, yaitu tanah pada posita 3 gugatan Rekonpensi yang pertama Tanah yang terletak di xxxx xxxxxx Rt.008, Rw001 yang oleh Penggugat dan Tergugat dibeli dari Ngadimah dengan luas 212 M2, batas-batas sebagaimana dalam gugatan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada bulan Nopember 2017 yaitu 1 bulan setelah menikah, berdasarkan saksi Abdul Basid bin Rabun, bukti TR. 2, SHM. Nomor 00343, Luas tanah 212 berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Notaris Sri Budi Sudono, Sarjana Hukum, selaku PPAT. xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 01/2021, tanggal 06 Januari 2021, sedangkan bukti TR. 1 Surat Keterangan tanggal 5 Oktober 2022, yang dibuat oleh Kepala xxxx xxxxxx tersebut yang isinya menerangkan jual beli tanah sdr. Ngadimah dengan Musyarofah pada tanggal 2 Mei 2016;

Menimbang bahwa Majelis telah menemukan fakta yaitu Tanah Kering/pekarangan yang terletak di Rt. 008, Rw.001 xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana batas-batas tersebut di atas yang dibeli dari Sdr. Ngadimah ibu kandung saksi Abdul Basid bin Rabun, dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat sebulan setelah akad Nikah sedangkan akad nikah Penggugat dan Tergugat pada akhir Nopember 2017 jika dihubungkan dengan bukti TR. 2, SHM. Nomor 00343, sebagai Akta Otentik, berdasarkan bukti ini ternyata akad jual beli Nomor 01/2021, tanggal 06 Januari 2021 antara Ngadimah dan Musyarofah, sedangkan saksi TR. Zainur Asikin bin Asikin dan bukti TR. 1 tidak mampu membuktikan jawaban Tergugat Rekonpensi, bahkan TR. 2, menguatkan gugatan Penggugat Rekonpensi, oleh karena obyek sengketa Posita Nomor 3 yang pertama ditetapkan sebagai Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa obyek sengketa Posita 3 yang ke 2, tanah pekarangan yang terletak di Rt. 002, Rw.002, Desa Botomulyo, Kecamatan Cering, xxxxxxxx xxxxxx, SHM. Nomor 104 tidak ada aslinya, luas 184 M 2, pemegang hak, an. Soeparman, menurut keterangan saksi Penggugat Rekonpensi adalah, tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat 10 tahun yang lalu dari suami saksi, Supriyanto, sedangkan bukti TR. 4, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2019, an. Musyarofah obyek Pajak

Hal 40 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah dimaksud, serta saksi Tergugat Rekonpensi yang bernama Muhammad Nur Zain bin Imam tanah tersebut, tanah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dari Supriyanto, luas 184 M², tanahnya masih ada karena saksi disuruh membayar pajak sampai sekarang dan yang mengelola adalah sdr. Jayuli saudara kandung Penggugat Rekonpensi dengan ditanami pisang, oleh karena itu maka terdapat fakta yang pada pokoknya obyek tersebut tidak terbukti sebagai Harta Bersama;

Menimbang bahwa obyek sengketa Posita 3 yang ke 3, tanah berdiri diatasnya rumah bangunan permanen yang terletak di Rt. 005, Rw.006, Desa Botomulyo, Kecamatan Cering, xxxxxxxx xxxxxx, SHM. luas 77 M², an. Penggugat dan Tergugat, menurut keterangan saksi Penggugat Rekonpensi yang bernama Noerma Fitriyah, adalah tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 yang lalu dari ibu Tuti, luas 77 M², sudah bersertipikat, rumah tersebut yang menempati saksi sejak tahun 2019 sampai sekarang, sedangkan bukti TR. 3, SHGB. Nomor 300, pemegang hak Musyarofah, dengan Akta Jual Beli Nomor 15/2012, tanggal 15 Nopember 2012, di hadapan Hajjah Ria Kusumawardhani, Sarjana Hukum, selaku PPAT. Di xxxxxxxx xxxxxx serta saksi TR. yang bernama Rodhiyah binti Subandi, tanah dibeli oleh Penggugat sebelum menikah, karena waktu akad jual beli saksi sebagai perantara jual beli, dari Titik Kumiyati kepada Musyarofah dengan pembayaran melalui BNI. Cabang Kendal dengan harga Rp. 85 juta rupiah, rumah tersebut sekarang ditempati oleh anak kandung Tergugat dengan istri dahulu yang bernama Fitri ia menempati sudah 2 tahun, karena dahulu yang merawat rumah tersebut adalah saksi, oleh karena itu maka terdapat fakta yang pada pokoknya obyek tersebut tidak terbukti sebagai Harta Bersama;

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi yang berupa uang sejumlah Rp 87.152.000; (seratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah yang disimpan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan kebenarannya, ia tidak mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi maka tidak sesuai Pasal 163 HIR, maka gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut

Hal 41 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka gugatan Harta Bersama Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang yang lain;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF Jenis Merk Toyota Avanza buatan tahun 2013 warna hitam, dibagi 2 (dua) dengan cara, 1 (satu) unit mobil (roda 4) Nomer Polisi H.9228.CF tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut uangnya dibagi 2 (dua) pihak dan Nafkah Madhiyah Rp.3000.000,- X 11 bulan = Rp.33.000.000,- serta Nafkah iddah Rp.3000.000,- X 3 bulan= Rp. 9.000.000,00; sehingga berjumlah Rp. 42.000.000,00,-

Menimbang bahwa mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud tidak perlu dipertimbangkan karena ini dapat mengkacaukan tata tertib beracara maka dengan demikian hal tersebut dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- **Menolak Eksepsi Tergugat;**

Dalam Pokok Perkara :

- Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ZAENAL ABIDIN Bin IMAM) terhadap Penggugat (MUSYAROFAH Binti TAWI);

- Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

Hal 42 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sebidang tanah darat sertifikat hak milik Nomor 0343. atas nama Musyarofah dengan luas 212 m², yang terletak di xxxx xxxxxx, RT 008 RW 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas:

Utara : Khadik Selatan : Suwari, Jadi,
Sakdanah Timur : Kodir Barat : Jumari, Sokib,
Musyafak

Adalah Harta Bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi membagi obyek pada dictum angka 2 di atas seperdua bagian untuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi;

4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian lainnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi:

- Membebankan biaya yang timbul perkara ini kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi sejumlah Rp2.445.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 H. H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hal 43 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

| | | | | |
|-------------------|---|----|--------------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| Biaya Proses | : | Rp | 75.000,00 | |
| Biaya | : | | | 480.000,00 |
| Pemanggilan | : | Rp | | 20.000,00 |
| Biaya PNPB | : | Rp | 1.820.000,00 | |
| Panggilan | | | | |
| Biaya Descente | | | | |
| Biaya Redaksi | : | Rp | | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : | Rp | | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp | 2.445.000,00 | |

Hal 44 dari 44 hal Put. No 1743/Pdt.G/2022/PA.Kdl